

KONSEP DASAR KONSUMSI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Fika Marshya Pratiwi¹, Sintya Raya Kurniawati², Gilang Ramadan³,
Daffa Maula Naufal Giyas⁴, Asep Saepulloh⁵, Niningtyas Rahayuningsih⁶

^{1,2,3,4,5,6}Universitas Siliwangi
251002111076@student.unsil.ac.id

Abstrak

Kata Kunci:
Konsumsi;
Ekonomi
Islam; Prinsip
Syariah.

Konsumsi merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam ekonomi konvensional, konsumsi lebih berorientasi pada pemenuhan kepuasan individu, sedangkan dalam ekonomi Islam konsumsi harus memperhatikan nilai-nilai syariah dan etika. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur ekonomi Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsumsi dalam ekonomi Islam tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan, tetapi juga harus memperhatikan prinsip halal dan thayyib, tidak berlebih-lebihan (israf), serta menjaga keseimbangan dalam penggunaan harta. Dengan demikian, konsep konsumsi dalam ekonomi Islam mengarahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan secara bijak dan bertanggung jawab demi mencapai kemaslahatan serta kesejahteraan dunia dan akhirat.

Abstract

Keywords:
Consumption;
Islamic
Economics;
Sharia
Principles.

Consumption is one of the economic activities related to the use of goods and services to fulfill human needs. In conventional economics, consumption is generally oriented toward satisfying individual desires, whereas in Islamic economics consumption must consider sharia values and ethical principles. This study aims to explain the basic concept of consumption from the perspective of Islamic economics. The method used in this research is a qualitative method with a literature study approach based on the Qur'an, Hadith, and Islamic economic literature. The results of the study show that consumption in Islamic economics is not only intended to fulfill needs, but must also consider the principles of halal and thayyib, avoid excessiveness (israf), and maintain balance in the use of wealth. Thus, the concept of consumption in Islamic economics guides individuals to fulfill their needs wisely and responsibly in order to achieve welfare and prosperity in both this world and the hereafter.

PENDAHULUAN

Konsumsi merupakan salah satu aktivitas penting dalam kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dalam ilmu ekonomi konvensional, konsumsi umumnya dipandang sebagai upaya untuk memperoleh kepuasan atau utilitas semata. Namun dalam perspektif ekonomi Islam, konsumsi tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan materi, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai moral, etika, dan ketentuan syariah.

Ekonomi Islam menempatkan konsumsi sebagai bagian dari ibadah yang harus dilakukan secara seimbang dan tidak berlebihan. Al-Qur'an mengajarkan agar manusia mengonsumsi sesuatu yang halal dan baik (halal dan *thayyib*) serta menghindari sikap boros dan berlebih-lebihan. Oleh karena itu, konsep konsumsi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada kepuasan individu, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, serta tanggung jawab sosial.

Dalam kehidupan modern saat ini, perkembangan gaya hidup sering kali mendorong masyarakat pada perilaku konsumtif yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal tersebut menunjukkan pentingnya pemahaman mengenai konsep dasar konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam agar aktivitas konsumsi dapat dilakukan secara bijak dan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan konsep dasar konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam serta prinsip-prinsip yang menjadi landasannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan topik penelitian, seperti Al-Qur'an, hadis, buku-buku ekonomi Islam, serta jurnal ilmiah yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menjelaskan konsep dasar konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui metode ini, penulis berusaha memahami dan menguraikan prinsip-prinsip konsumsi dalam Islam berdasarkan sumber-sumber literatur yang kredibel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup guna memperoleh kepuasan, yang pada akhirnya mengakibatkan berkurangnya nilai guna barang tersebut seiring proses pemakaian hingga habis. Posisi strategis konsumsi menjadi mata rantai vital dalam roda ekonomi yang saling terkait erat dengan produksi (sebagai penyedia barang/jasa) dan distribusi (sebagai penyalur ke konsumen), sehingga menciptakan siklus berkelanjutan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui mekanisme *supply-demand*. Landasan utama perilaku konsumsi dibangun di atas dua pilar esensial, yaitu kebutuhan (*need*) yang mencakup kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, serta kegunaan (*utility*) yang mengukur tingkat kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari barang/jasa tersebut. Perbedaan mendasar antara pendekatan Islam dan konvensional terletak pada penggerak utamanya yaitu dalam ekonomi konvensional, konsumsi lebih

didorong oleh keinginan (*want*) yang bersifat sekunder dan seringkali berlebihan, berorientasi pada maksimalisasi utility pribadi tanpa batas moral, sedangkan dalam Islam, konsumsi dibatasi oleh prinsip syariah seperti menghindari israf (pemborosan), memprioritaskan dharuriyat (kebutuhan pokok), dan memastikan halal serta maslahah (kemanfaatan umat), sehingga menciptakan keseimbangan antara duniawi dan ukhrawi.

B. Prinsip-Prinsip Konsumsi dalam Ekonomi Islam

Pada dasarnya, konsumsi dalam Islam senantiasa memperhatikan aspek halal-haram, komitmen dan konsekuensi dengan kaidah-kaidah dan hukum-hukum syariat yang mengatur konsumsi agar mencapai kemanfaatan konsumsi seoptimal mungkin dan mencegah penyimpangan dari jalan kebenaran dan berdampak buruk (*mudharar*) baik bagi dirinya maupun orang lain. Oleh karenanya, Jaribah Bin Ahmad Al-Haritsi (2006) menerangkan kaidah atau prinsip-prinsip dasar konsumsi sebagai berikut:

- Prinsip Syariah: Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi yang terdiri dari:
 - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang memperoleh beban khalifah dan amanah di bumi yang nanti diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
 - b. Prinsip Ilmu, yaitu seorang ketika akan mengonsumsi harus memiliki pengetahuan tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya.
 - c. Prinsip Amaliah, ketika seseorang sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengonsumsi hanya yang halal dan menjauhi yang haram atau bahkan syubhat sekalipun.

- Prinsip Kuantitas: Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya:
 - a. Sederhana, yaitu mengonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat.
 - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
 - c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tetapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

- Prinsip Prioritas: Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan berdasarkan urutan primer, sekunder, dan tersier.
- Prinsip Sosial dan Lingkungan: Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitar-nya, sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
 - a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana kesatuan suatu tubuh yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota tubuh yang lain juga akan merasakan sakitnya.
 - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat (*public figure*) yang banyak mendapat sorotan di masyarakat-nya.
 - c. Tidak membahayakan orang, yakni dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan mudharat ke orang lain.
 - d. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi, potensi, daya dukung sumber daya alam, dan keberlanjutannya dengan tidak merusak lingkungan.

C. Tujuan Konsumsi dalam Perspektif Islam

Tujuan konsumsi secara konvensional dinilai sebagai tujuan terbesar dalam kehidupan dan segala bentuk kegiatan manusia. Kebahagiaan manusia tercermin dalam kemampuannya mengkonsumsi apa yang diinginkan menurut selera nafsu dan tidak menghindari apa saja yang diperbolehkan dan apa yang dilarang. Sedangkan konsumsi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan yaitu sebagai sarana penolong dalam beribadah kepada Allah. Jika kamu mengkonsumsi makanan yang baik-baik maka akan menguatkan bagimu terhadap kebenaran. Sesungguhnya mengkonsumsi suatu barang dengan niat untuk menambah stamina dalam ketaatan pengabdian kepada Allah adalah sebagai ibadah dan mendapatkan pahala. Tujuan utama konsumsi bukan sekadar kepuasan nafsu, melainkan:

- Sarana Ibadah: Meningkatkan stamina dan kekuatan untuk taat kepada Allah.
- Kesejahteraan Keluarga: Memenuhi nafkah tanpa bersikap kikir maupun boros (QS. Al-Thalaq: 7).
- Persiapan Masa Depan: Alokasi untuk tabungan guna menghadapi masa sulit (QS. Yusuf: 47-48).
- Tanggung Jawab Sosial: Pengeluaran zakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mencegah penumpukan harta pada kelompok kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

D. Perbedaan Konsumsi Islam dan Konsumsi Konvensional

Dalam ekonomi Islam, konsumsi bertujuan untuk mendapatkan masalah. Masalah merupakan tujuan hukum syariah Islam paling utama. Yang paling

utama konsumsi dalam Islam yaitu mencukupi kebutuhan dan bukan kepuasan/keinginan. Memenuhi konsumsi Islam bersumber dari fitrah manusia yang suci yang telah dijelaskan di dalam Alquran. Di dalam Agama Islam, konsumsi dilihat dari fungsi atau manfaatnya bukan hanya sebagai preferensi atau selera. Keinginan manusia harus dibatasi karena keinginan manusia tidak akan ada batasnya sementara kebutuhan harus terus dipenuhi. Konsumsi didalam Islam merupakan melakukan kegiatan ekonomi dengan tidak meninggalkan nilai ibadah seperti zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Sebagai muslim, ZISWAF termasuk ke dalam konsumsi yang harus dipenuhi. ZISWAF merupakan bagian dari konsumsi seorang konsumen sehingga menjadi hal yang harus dipenuhi. Hal ini dapat digambarkan melalui kurva konsumsi Islam.

Dalam ekonomi konvensional, konsumen diasumsikan selalu bertujuan untuk memperoleh kepuasan (*utility*) dalam kegiatan konsumsinya semata. *Utility* secara bahasa berarti berguna, membantu atau menguntungkan. Menurut Samuelson konsumsi adalah kegiatan menghabiskan *utility* (nilai guna) barang dan jasa. Barang meliputi barang tahan lama dan barang tidak tahan lama. Barang konsumsi menurut kebutuhannya, yaitu: kebutuhan primer, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier. Konsumsi masyarakat merupakan fungsi dari pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat mampu untuk membeli suatu barang dan jasa, maka konsumsi terhadap barang dan jasa tersebut akan terjadi. Artinya konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat berpatokan dari banyak atau kurang jumlah pendapatan. Jika masyarakat mempunyai pendapatan yang tinggi atau meningkat, maka konsumsi terhadap barang dan jasa tersebut juga akan meningkat. Hal ini mengesampingkan pertimbangan terhadap nilai boros, halal, dan kepentingan oranglain.

E. Implementasi Konsep Konsumsi Islam dalam Kehidupan Modern

Penerapan konsep konsumsi Islam dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam berbagai aspek. Pola konsumsi islami tidak hanya terbatas pada konsumsi makanan, tetapi juga mencakup seluruh aktivitas konsumsi manusia. Dalam konteks ekonomi global yang ditandai dengan konsumerisme dan materialisme, konsep konsumsi Islam menawarkan alternatif yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

Beberapa kontribusi konsep konsumsi Islam dalam ekonomi global antara lain:

1. Kritik terhadap konsumerisme

Konsep konsumsi Islam mengkritik budaya konsumerisme yang mendorong konsumsi berlebihan dan tidak memperhatikan aspek etika dan keberlanjutan.

2. *Ethical consumption*

Konsumsi Islam mempromosikan konsumsi etis yang memperhatikan aspek keadilan, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial.

3. Sustainable development

Prinsip kesederhanaan dan penghindaran pemborosan sejalan

dengan konsep pembangunan berkelanjutan yang menjadi agenda global.

4. Financial inclusion

Konsep konsumsi Islam yang menekankan keadilan dan berbagimendorong inklusi keuangan bagi kelompok marginal yang sering terabaikan dalam sistem ekonomi konvensional.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa konsumsi dalam perspektif ekonomi Islam tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai syariah dan etika. Aktivitas konsumsi dalam Islam harus dilakukan dengan mengonsumsi barang yang halal dan baik, tidak berlebihan, serta dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Konsep konsumsi dalam ekonomi Islam juga menekankan bahwa penggunaan harta harus memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun bagi masyarakat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip konsumsi yang sesuai dengan ajaran Islam, diharapkan manusia dapat memenuhi kebutuhannya secara bijak sekaligus mencapai kemaslahatan serta kesejahteraan di dunia dan akhirat.

REFERENSI

Lina Marlina & Agus Susanto "Etika Bisnis Islam" Tasikmalaya: UNSIL LIBRARY PUBLISHER, 2024

Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Abasy "Ekonomi dan Bisnis Islam" Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

WN, M. Rizky Alviansyah, Lilis Dayanti, Intan Fadillah Umi, dan Anas Malik. 2025.

"Konsumsi Dalam Ekonomi Islam." *Al-A'Mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (1): 77-88. <https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/378/283>

Lina Marlina & Agus Susanto "Etika Bisnis Islam" Tasikmalaya: UNSIL LIBRARY PUBLISHER, 2024

Dewan Pengurus Nasional Fordebi dan Abasy "Ekonomi dan Bisnis Islam" Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016

WN, M. Rizky Alviansyah, Lilis Dayanti, Intan Fadillah Umi, dan Anas Malik. 2025.

"Konsumsi Dalam Ekonomi Islam." *Al-A'Mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah* 2 (1): 77-88. <https://www.journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/378/283>